PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan R.M. Nataatmaja No. 5 Telp. (0252) 202772 Rangkasbitung 42312

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA SWASTA

Nomor: 503/02-IPSP-SMP/DPMPTSP/2022

Berdasarkan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah;

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kebupaten Lebak Kabupten Lebak;

6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas

Penanaman Modal Kabupaten Lebak;

7. Pertimbangan Teknis Perizinan Nomor: 503/332-Pertek/DPMPTSP/2022

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku,untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama kepada:

Nama Lembaga Pendiri

Nama Ketua Lembaga pendiri Nomor Induk Berusaha (NIB)

d. Alamat Lembaga Pendiri

e. NPWP Lembaga Pendiri f. Email

Email

g. No. Telepone/HP h. Nama Lembaga Nama Kepala Sekolah

Alamat Sekolah

k. NPWP Sekolah 1. No. Telepon/ HP

m. Program n. Berlaku

YAYASAN AL-KANZA BUJAERIMI MUKSIN

Ade Bujhaerimi, M.Pd

902220050761

Kp.Koeng RT/RW.004/002 Kel. / Desa Malabar Kec. Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten 95,416,245,9-419.000

alkanza.ppm@gmail.com

081314378122 SMP AL-KANZA

TB Ahmad Didin Saepul Ali,S.Hum Kp.Koeng RT/RW.004/002 Kel. / Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten Desa Malabar Kec.

65.962.830.9-419.000

087773677574

Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

2. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan

3. İzin Pendirian ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi

ketentuan peraturan yang berlaku; 4. Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Diterbitkan di

: Rangkasbitung

Pada Tanggal

a.n. BUPATI LEBAK

KEPALA DPMPTSP KABUPATEN LEBAK

YOSEP MOHAMAD HOLIS S.Hut. M.T. M.Sc NIP. 19751221 200003 1002

Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan).

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten. 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak.